



PUTUSAN
Nomor 204 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. PT WIRARAJA TANGGUH, tempat kedudukan di Wiraraja *Industrial Park* II, Jalan Wiraraja Blok A Nomor 5, Punggur, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, yang diwakili oleh Budi Wansah jabatan Direktur Utama PT Wiraraja Tangguh;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Indra Aria Raharja, S.H., M.Kn., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Indra Raharja & *Partners*, beralamat di Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021;

II. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Stefanus Haryanto Trijono, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Firma Hukum Pada Kantor Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH"), beralamat di Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021;

Pemohon Kasasi I, II;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2022



Lawan

PT TRIA TALANG EMAS, tempat kedudukan di Komplek Vila Bukit Indah Blok I Nomor: 15, Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Ir. Henry Supanni jabatan Direktur PT Tria Talang Emas;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Zakir, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MZR & Partners Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/MZRP/SK/II/2022, tanggal 6 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan atas pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan lebih lanjut, Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Nomor 12444/A3/L/12/2020 tertanggal 8 Desember 2020, tentang Pengalokasian dan Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT Wiraraja Tangguh;

Sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau adanya penetapan lain dikemudian hari;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Nomor 12444/A3/L/12/2020 tertanggal 8 Desember 2020, tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, kepada PT Wiraraja Tangguh;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Nomor: 12444/A3/L/12/2020 tertanggal 8 Desember 2020, tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, kepada PT. Wiraraja Tangguh;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat

1. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Atas Objek Sengeta;
2. Gugatan Telah Melewati Batas Waktu (*Daluarsa*);
3. Gugatan Masih Terlampaui Dini (*Premature*) Dikarenakan Tidak Melalui Upaya Administratif Yang Diamanahkan Peraturan Perundang-Undangan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

Eksepsi Prematur;

Eksepsi Daluwarsa;

Exceptie Van Connexiteit;

Exceptio Litis Pendentis (Rei Judicata Deductae);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.TPI tanggal 23 September 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 232/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II pada tanggal 12 Desember 2021 dan 22 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2021 dan 3 Januari 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 4 Januari 2022 dan 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 Januari 2022 dan 11 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 232/B/2021/PTTUN.MDN tertanggal 22 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 09/G/2021/PTUN.TPI tertanggal 23 September 2021 yang dimohonkan kasasi.

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II

- Mengabulkan Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 232/B/2021/PT.TUN.MDN tanggal 22 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 09/G/2021/PTUN.TPI tertanggal 23 September 2021 yang dimohonkan kasasi;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 Januari 2022 dan 24 Januari 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 163 Tahun 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 14 Agustus 2020 di atas lahan sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa *a quo*, kemudian atas pembatalan tersebut Penggugat mengajukan surat keberatan tertanggal 21 Oktober 2020 (yang sampai jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Tergugat tidak menanggapi sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan Surat Keputusan Pembatalan Alokasi Lahan Penggugat, surat gugatan terdaftar tanggal 16 November 2020 dengan Nomor Perkara 17/G/2020/PTUN.TPI;

Bahwa dalam proses Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.TPI dengan objek pengujian Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 163 Tahun 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, yang sedang berproses penyelesaian sengketanya mulai tanggal 16 November 2020 tersebut pada tanggal 8 Desember 2020 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2022



Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa pada lahan yang masih dalam persengketaan di Pengadilan dan belum berkekuatan hukum tetap adalah berpotensi timbulnya kerugian kepada pihak-pihak yang berkaitan, dimana seharusnya Tergugat berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan tersebut, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan, maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga, sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk memberikan penggunaan bagian tanah tertentu dari hak pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT Wiraraja Tangguh (Tergugat II Intervensi) di wilayahnya, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa hal mana sejalan dengan pendapat Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 183, yang menyatakan bahwa asas kecermatan material mengharuskan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mencegah timbulnya kerugian yang akan diderita oleh seseorang sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan kewenangannya;

Bahwa dengan demikian dari aspek prosedural dan substansi terbukti penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 12444/A3/1/12/2020 tertanggal 8 Desember 2020 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada PT Wiraraja Tangguh telah melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya maka beralasan hukum bagi

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2022



Majelis Hakim untuk menyatakan batal keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **PT WIRARAJA TANGGUH** dan Pemohon Kasasi II. **KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)